



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SOE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Ojek), pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan gugatan tertulisnya bertanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam register Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Soe, tanggal 11 September 2023, Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2010 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxx Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 13 November 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat datang merantau ke Kota soe, kabupaten Timor Tengah selatan, provinsi Nusa Tenggara Timur namun pada bulan April 2018 Tergugat keluar dari kontrakan bersama dan memilih kos sendiri namun karena penghasilan Tergugat yang tidak menentu sehingga Tergugat kesulitan untuk membayar kos sehingga memilih tinggal Bersama kenalannya di rumah kosan yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kosan yang lama sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2018;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Tergugat sering merasa cemburu dengan Penggugat tanpa sebab;
  - 6.2. Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat walaupun memberi Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Penggugat;
  - 6.3. Karena sifat Tergugat yang tempramen dan marah-marah tanpa sebab;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2018, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui jalan mediasi dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat Gugatan ini;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Soe Tanggal 11 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Soe tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1445 Hijrah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk tidak bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak melakukan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa Hakim telah memberi penjelasan kepada para pihak tentang pemilihan mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Soe) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak sepakat memilih dari Pengadilan Agama Soe;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memilih Mediator Hakim yang terdaftar pada Pengadilan Agama Soe, yakni Mushlih, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 25 September 2023, ternyata mediasi tersebut berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan para pihak sepakat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa terhadap upaya mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada Hakim secara lisan untuk mencabut perkaranya karena akan hidup rukun dan damai untuk kembali membina rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Soe



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, ternyata Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 November 2010 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 13 November 2010 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*the plaintiff has capacity to sue*);

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Soe;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 KUH-Perdata jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan Mushlih, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Soe sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tanggal 25 September 2023, ternyata mediasi tersebut berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan para pihak sepakat untuk mencabut perkaranya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Soe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan Hakim, Penggugat dan Tergugat menyampaikan secara lisan untuk mencabut perkaranya. Para pihak menyatakan akan hidup rukun bersama dalam membina rumah tangga atas bantuan dari mediator. Pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Soe tanggal 18 September 2023 bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1445 Hijriah, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Soe;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soe untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1445 Hijriyah, oleh **Ahmad Hamdi, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Rustiani Ayu Putri, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, serta  
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

**Ahmad Hamdi, S.H.I.,**

Panitera Pengganti,

**Rustiani Ayu Putri, S.Sy.**

**Biaya Perkara NIHIL**

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)